

IBPK DI KECAMATAN MEDAN MARELAN MELALUI PELATIHAN BERBASIS RANTING AISIYIAH SEBAGAI METODE PRAKTIS PEMAHAMAN DAN PENYADARAN NILAI-NILAI KEADILAN DAN KEBENARAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN ISLAM

Atikah Rahmi

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: atikahrahmi@gmail.com

ABSTRAK

Hukum waris mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam, bahkan Alqur'an mengatur hukum waris secara terperinci. Hal ini dapat dimengerti karena setiap orang pastia akan berhubungan dengan warisan, dan kalau tidak diberikan ketentuan pasti akan menimbulkan sengketa diantara para ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan tentang bagaimana harta peninggalannya harus di perlakukan. Ilmu yang pertaman diangkat dari permukaan bumi ini adalah hukum waris (Faraidh). Begitu pentingnya ilmu ini untuk dipelajari dan oleh umat islam khususnya, agar tidak menimbulkan sengketa dalam keluarga dan tidak menimbulkan ketidakadilan di antara para ahli waris.

Dalam rangka memberikan pemahaman nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam pembagian warisan Islam, maka diberikan pelatihan pembagian warisan kepada Aisyiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang dapat berperan aktif di masyarakat dalam menyelesaikan pemahaman fiqih warisan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan metode praktis pembagian warisan, sehingga ibu-ibu Aisyiyah memahami dengan benar siapa-siapa saja yang termasuk ahli waris, masalah hijab sampai ke porsi para ahli waris dan pembagiannya. Untuk selanjutnya ibu-ibu Aisyiyah yang berada di Kecamatan Medan Marelan ikut berperan aktif mensosialisasikan pengetahuannya tentang metode praktis pembagian warisan Islam kepada masyarakat lain di Kecamatan Medan Marelan.

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Metode Praktis Pembagian Warisan Islam dilakukan dalam tiga (3) kali. Pelatihan pertama dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Martubung, mulai pukul 14.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB. Peserta kegiatan ini berjumlah 20 orang ibu-ibu dari empat (4) ranting Aisyiyah gabungan cabang Marelan. Pelatihan kedua diadakan tanggal 15 Maret 2016 di ranting Pasar 3 Marelan, mulai pukul 14.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB, dihadiri sebanyak 20 orang ibu-ibu Aisyiyah. Selanjutnya pelatihan ketiga untuk ibu-ibu Aisyiyah ranting pasar 1 Marelan yang diadakan tanggal 31 Maret 2016 sebanyak 25 orang, mulai pukul 14.00 WIB s/d pukul 16.00. kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar, karena berbagai pendukung terutama partisipasi peserta yang cukup antusias dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan ini. Pelatihan ini hendaknya dilakukan berkelanjutan dan dengan materi yang lebih mendalam, sehingga masyarakat dapat mengaplikasikan pembagian warisan Islam dengan benar dan adil sebagaimana disyariatkan.

Keywords: Faraidh, nilai-nilai Islam, fiqih warisan

I. Kondisi Mitra

Kecamatan Medan Marelan memiliki lima (5) kelurahan, yaitu kelurahan Tanah Enam Ratus, kelurahan Rengas Pulau, Kelurahan Labuhan Deli, Kelurahan Terjun dan Kelurahan Paya pasir dengan luas areal 44,47 km² Ha dan jumlah masyarakat sebanyak 140.414 jiwa (statistik tahun 2011). Secara garis besar masyarakatnya mempunyai potensi besar di bidang pertanian dan dagang, namun banyak juga yang bekerja sebagai buruh pabrik dan bangunan.

Kecamatan Medan Marelan berada di daerah utara kota Medan yang padat penduduknya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Belawan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Belawan

Medan Marelan ini merupakan daerah panas karena berdekatan dengan Belawan yang berada di pesisir pantai. Penduduk di Kecamatan Medan Marelan, merupakan pendatang sehingga tidak ada yang dominan sekali dalam hal atau menilai suku mana yang paling pertama tinggal di kecamatan Medan Marelan ini. Akan tetapi mayoritas suku Melayu, Jawa serta batak dengan tingkat ekonomi yang masih berada pada kelas menengah ke bawah dan pendidikan yang rata-rata Setaraf Sekolah Menengah Umum (SMU).

Masyarakat di Kecamatan Medan Marelan dalam membuat suatu keputusan khususnya dalam hal warisan masih banyak yang belum mengerti, mereka membagi harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kurangnya pemahaman dan ketidaksiapan sumber daya manusianya untuk menjelaskan sistem pembagian kewarisan Islam secara praktis.

Hukum waris Islam sebagai bagian dari syariat Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek mu'amalah sub hukum perdata, tidak dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. (Abdul Ghofur Anshori. 2005: 18). Hukum waris mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Alqur'an mengatur hukum waris secara terperinci. Hal ini dapat dimengerti karena setiap orang pasti akan berhubungan dengan warisan, dan kalau tidak diberikan ketentuan pasti akan menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan tentang bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan. (Ahmd Azhar Basyir: 1990: 7)

Sayangnya, sedikit sekali orang yang mau peduli dengan apa itu hukum kewarisan Islam (Faradiah) dengan menelusuri sumber yang asli yaitu al qur'an dan al Hadis, untuk kemudian merenungkan filosofinya yang sangat fitri, mencermati tujuannya yang sangat suci, hakiki dan abadi; serta menelusuri perjalanannya yang demikian panjang dan berliku-liku dengan dihadapkan pada berbagai hambatan dan rintangan, bahkan gangguan yang boleh jadi di luar perkiraan penyampaiannya. Tapi, penyebab sesungguhnya adalah karena terutama ketidaktahuan atau tidak mau mengertinya sebagian orang/pihak terhadap syariat Islam itu sendiri. Apalagi dengan pemahaman, penelusuran dan perenungan yang mengorbankan banyak waktu dan menguras banyak pemikiran. (Muammad Amin Suma: 2013: 5).

Suhrawardi K Lubis (2010: 1) menyatakan bahwa bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam, maka wajib hukumnya untuk mempelajarinya. Sebaliknya bagi barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar di kalangan kaum muslimin tidak terjadi perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang

akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Perintah belajar dan mengajarkan hukum waris ini jelaskan dalam hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad An Nasa'I dan Ad Daruquthny yang artinya: "Pelajarilah Alqur'an dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkan kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka.

Aisyiyah sebagai salah satu organisasi orntonom bagi Wanita Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan. Aisyiyah merupakan organisasi sosial keagamaan mempunyai misi yang salah satunya adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Aisyiyah yang merupakan komponen perempuan Persyarikatan Muhammadiyah telah memberikan corak tersendiri dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang selama ini menjadi titik tolak gerakannya. Gerakan 'Aisyiyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Untuk menjalankan berbagai misinya, Aisyiyah membentuk beberapa lembaga/majlis, seperti majlis tabligh, majlis hukum dan hak asasi manusia, majelis kesejahteraan sosial, majlis kesehatan dan lingkungan hidup, majlis pendidikan dasar dan menengah, majlis ekonomi, majlis pendidikan kader, majlis pendidikan tinggi, majelis penelitian dan pengembangan, majlis kebudayaan dan hubungan organisasi, serta lembaga humas dan penerbitan.

Aisyiyah sudah menunjukkan pergerakannya di Medan Marelan, dengan memiliki empat (4) ranting aisyiyah yaitu; ranting 1 Pasar 1 rel, ranting 2 gabungan Terjun dan Siombak/Payapasir, ranting 3 Marelan Pasar III, ranting 4 Martubung. Aisyiyah cabang Marelan ini merupakan cabang termuda di antara yang lain. Pengajian yang dilakukan setiap minggu oleh ranting-ranting Aisyiyah dapat diisi dengan kegiatan pelatihan praktis pembagian warisan Islam. Pelatihan ini dilakukan dari ranting ke ranting Aisyiyah cabang Marelan mulai dari ranting 1, dilanjutkan ke ranting 2, ranting 3 dan ranting 4. Diharapkan program pelatihan sebagai metode praktis.

Sebagai dosen Universitas Muhammadiyah mempunyai tugas untuk menjalankan tridarma perguruan tinggi yaitu; pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di bawah naungan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) dirancang sebuah pelatihan praktis mengenai hukum kewarisan Islam yang merupakan salah satu ilmu utama di antara ilmu lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis lain menyebutkan bahwa ilmu yang pertama diangkat dari muka bumi ini adalah ilmu faraid (warisan). Oleh karenanya dipandang perlu untuk memberikan ilmu yang bermanfaat ini kepada masyarakat, dimulai dari masyarakat Medan Marelan melalui ranting Aisyiyah. Selanjutnya diharapkan ilmu faraidh (kewarisan Islam) ini dapat dikembangkan oleh ranting-ranting Aisyiyah.

II. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat dalam skim Ipteks bagi Pengembangan Kemuhammadiyah (IbPK) di Kecamatan Medan Marelan melalui Program Pelatihan Pembagian Warisan Islam Berbasis Majlis Ta'lim ini menggunakan Metode pendekatan yang

bersifat penelitian dan pengembangan (*research and development*). Metode ini merupakan perbaikan metode yang dikembangkan dari Dick dan Canney (Borg and Gall, 2003). Nawawi (1997) menyebutkan bahwa pelatihan pada dasarnya adalah proses memberikan bantuan bagi para pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangannya dalam melaksanakan pekerjaan. Fokus kegiatannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam memenuhi kebutuhan tuntutan cara bekerja yang paling efektif pada masa sekarang. Sedangkan yang dimaksudkan praktis adalah bahwa warga belajar yang sudah dilatih dapat mengaplikasikan kemampuannya dengan segera sehingga harus bersifat praktis. (Tjiptono dan Diana: 1998).

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi kegiatan, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Tahap Persiapan dimulai dengan melakukan pendataan wilayah, sosialisasi program. Observasi dan studi pustaka. Pada tahap ini juga dipersiapkan rencana kebutuhan dana dan biaya, tenaga dan waktu, menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, merumuskan kualifikasi peneliti dan bentuk partisipasinya serta menentukan deskripsi tugas para pihak yang terlibat dalam penelitian.
2. Tahap pelaksanaan dimulai dengan membuat modul materi pelatihan kewarisan Islam, memberikan pelatihan kepada jama'ah/ibu-ibu Aisyiyah cabang Medan Marelan
3. Tahap evaluasi kegiatan ipteks bagi pengembangan kemuhammadiyah. Melakukan evaluasi terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan berdasarkan analisis dan pertimbangan logika dari para peneliti, ahli dan praktisi.

III. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

1. Persiapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi pustaka tentang metode praktis pembagian kewarisan Islam.
- b. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada ketua Aisyiyah Cabang Marelan dan ketua-ketua Ranting Aisyiyah cabang Marelan
- c. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama tim pelaksana
- d. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- e. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan masing-masing ranting.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dalam skim Ipteks bagi Pengembangan Kemuhammadiyah (IbPK) dilakukan di Kecamatan Medan Marelan melalui Program Pelatihan Pembagian Warisan Islam Berbasis Ranting-Ranting Aisyiyah. Aisyiyah Cabang Marelan memiliki empat (4) ranting yang terdiri atas: Ranting 1 Pasar 1 rel, ranting 2 gabungan Terjun dan Siombak/Payapasir, ranting 3 Marelan Pasar III, ranting 4 Martubung.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam tiga (3) tahapan pelatihan kewarisan Islam. Untuk tahap I Pelatihan Metode Praktis Pembagian Warisan Islam dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Martubung, mulai pukul

14.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB. Peserta kegiatan ini berjumlah 20 orang ibu-ibu dari empat (4) ranting Aisyiyah cabang Marelان. Kegiatan dilaksanakan berupa penyampaian materi melalui slide sehingga peserta dapat melihat dengan jelas apa yang disampaikan oleh pemateri.

Pemateri dalam kegiatan ini adalah ketua pelaksana yaitu Atikah Rahmi, menyampaikan tentang:

- a. Dasar-dasar hukum kewarisan Islam, yaitu Al Qur'an dan Hadist-hadist Rasulullah.
- b. Pentingnya Belajar dan mengajarkan hukum kewarisan Islam
- c. Kedudukan hukum kewarisan Islam sebagai ilmu yang utama selain Al Qur'an dan Hadist-Hadist Rasul.
- d. Unsur-unsur kewarisan Islam; Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan.
- e. Tahapan Penyelesaian Hukum Kewarisan Islam
 - (1) Tahap 1: Penentuan Ahli Waris
 - (2) Tahap 2: Penentuan Hijab
 - (3) Tahap 3: Ashobah
 - (4) Tahap 4: Porsi
 - (5) Tahap 5: Pembagian
- f. Penjelasan terhadap masing-masing tahapan tersebut

Pelatihan tahap 2 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2016 khusus untuk ibu-ibu Aisyiyah Ranting Pasar 3 Marelان. Kegiatan seperti biasa dimulai dari pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, bertempat di rumah ibu Evi salah seorang anggota Aisyiyah ranting Pasar 3 Marelان. Peserta berjumlah 20 orang, sebagai narasumber dari anggota pelaksana yaitu Ibu Isnina, SH., MH. Narasumber menyampaikan materi yang sama dengan materi pelatihan I, sebab tim sudah mempersiapkan bahan untuk disampaikan pada saat pelatihan.

Pelatihan tahap 3 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2016 khusus untuk ibu-ibu Aisyiyah ranting Pasar 1 Marelان. Untuk pelatihan tahap 3 ini, Peserta lebih banyak dari yang sebelumnya yaitu berjumlah 25 orang, berperan sebagai narasumber ketua pelaksana yaitu Atikah Rahmi, SH., MH dan anggota pelaksana yaitu Isnina, SH., secara bergantian. Pelatihan dilaksanakan seperti biasa mulai pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib di musholla Taqwa Pasar 1 Marelان.

Tabel 1
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Melalui Pelatihan Praktis Metode
Pembagian Warisan Islam

No	Tempat	Peserta	Narasumber	Waktu
1	Gedung Dakwah Muhammadiyah Martubung	20 orang Ibu-Ibu Aisyiyah Ranting Gabungan Cabang Marelان	Atikah Rahmi, SH., MH	14.00 – 17.00 Wib
2	Komplek Marelان Indah Jl. Sumbawa 3	20 orang ibu-ibu Aisyiyah Ranting Pasar 3 Marelان	Isnina, SH., MH	14.00 – 17.00 Wib
3	Musholla Taqwa Pasar 1	25 orang ibu-ibu Aisyiyah Ranting Pasar 1 Marelان	Atikah Rahmi, SH., MH dan Atikah Rahmi,	14.00 – 17.00 Wib

			SH., MH	
--	--	--	---------	--

3. Luaran Yang Dicapai Dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pelatihan Praktis Metode Pembagian Warisan Islam

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang dalam kepada peserta (ibu-ibu Aisyiyah) tentang cara pembagian kewarisan Islam. Oleh karenanya, dalam penyampaian materi, diberikan contoh-contoh kasus kewarisan dan cara pembagiannya. Berdasarkan hasil pengamatan sebelum pelaksanaan, ibu-ibu Aisyiyah masih minim pengetahuannya tentang warisan Islam, terutama cara pembagiannya, karena dalam konsep Islam porsi masing-masing ahli waris berbeda-beda sesuai kelompok ahli waris. Berbeda dengan hukum waris perdata, para ahli waris berbagi sama rata dalam pembagiannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa ibu-ibu Aisyiyah yang mengikuti kegiatan pelatihan, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil sebagai berikut: a. meningkatnya pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu Aisyiyah tentang kewarisan Islam b. meningkatnya pemahaman ibu-ibu Aisyiyah dalam mengaplikasikan metode pembagian warisan Islam. c. Terjalinnnya komunikasi dan hubungan yang baik antara UMSU sebagai perguruan tinggi dengan Aisyiyah sebagai organisasi Islam yang mempunyai andil besar di masyarakat.

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif. Para peserta memberikan banyak pertanyaan terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Sebagian peserta mengatakan dengan sejujurnya bahwa materi kewarisan Islam ini, sebelumnya memang pernah diterima, namun berbeda penyampaianannya. Menurut mereka, metode penyampaian materi kewarisan Islam yang disampaikan tim Pengabdian kepada Masyarakat dari UMSU lebih mudah dipahami dan praktis. Pada akhir kegiatan pelatihan, peserta meminta agar tim bersedia jika diundang kembali dalam kegiatan mereka dan berharap selalu bersedia jika diminta pendapat untuk memecahkan persoalan kewarisan yang mereka hadapi.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu Aisyiyah Cabang Marelan tentang warisan semakin meningkat.
2. Ibu-Ibu Aisyiyah lebih memahami cara pembagian warisan Islam.

B. Saran

Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka selanjutnya diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pelatihan serupa kepada ranting-ranting Aisyiyah cabang lainnya di Sumatera Utara.
2. Perlu adanya kesinambungan dan monitoring program pasca kegiatan pengabdian ini sehingga ibu-ibu Aisyiyah Cabang Marelan dapat benar-benar mempraktekkannya dan mensosialisasikannya kepada masyarakat banyak.

3. Perlu adanya buku saku metode praktis pemahaman hukum kewarisan Islam yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan pelatihan dan pemecahan persoalan kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Raja Grafindo: Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir. 1990. *Hukum Waris Islam*. Ekonisia FE UII: Yogyakarta
- Abdul Ghofar Anshari. 2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. UII Press: Yogyakarta
- Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada: Jakarta
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rara Grafindo: Jakarta
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Prenada Media Group: Jakarta
- Muhammad Amin Suma. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. PT. Raja Grafindo: Jakarta
- Nawawi. H. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Gajah Mada Universitas Press: Yogyakarta
- Suhrawardi K Lubis. Komis Simanjuntak. 2004. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Sinar Grafika: Jakarta
- Usman. Y. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.